



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azhari Al Faroz Situmorang;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /3 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Akasia Blok 16 Lingkungan V
Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota
Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 668/PID/2024/PT MDN tanggal 1 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/PID/2024/PT MDN tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZHARI AL FAROZ SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHARI AL FAROZ SITUMORANG berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan Brutto 0.24 gram dan Netto 0.14 gram;

Agar Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 997/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 26 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azhari Al Faroz Situmorang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 997/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 997/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 997/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 997/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2024 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Maret 2024 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Februari 2024, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 4 Maret 2024 kepada Terdakwa, selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

Keberatan perihal Lamanya Pidana Badan Terhadap Terdakwa.

1. Bahwa kami Penuntut Umum/Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 997/Pid.Sus/2023/PN Kis Tanggal 28 Februari 2024 perihal pidana badan terhadap Terdakwa atas nama Azhari Al Faroz Situmorang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara, yakni terhadap Terdakwa atas nama Azhari Al Faroz Situmorang, yang terhadapnya telah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni terhadap terdakwa Azhari Al Faroz Situmorang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan* bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa bermula dari hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 20:40 WIB bertempat, Terdakwa Azhari Al Faroz Situmorang datang ke rumah saksi Dani Susandi (penuntutan terpisah) di Jalan Akasia Blok 16 Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan membeli 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu dari saksi Dani Susandi senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, kemudian Terdakwa menunggu pembeli di depan sebuah rumah di gang Perumka Jalan Akasia.

- b. Kemudian pada sekitar pukul 20:50 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Frans H. Hutabarat dan Saksi M. Aris Dani Canjaya yang merupakan anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Asahan saat sedang menunggu pembeli. Pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi Frans H. Hutabarat dan Saksi M. Aris Dani Canjaya menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kiri dari Terdakwa. Saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya yang Terdakwa beli dari saksi Dani Susandi untuk dijual kembali dan bahwa Terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu selama 1 (satu) minggu dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.296/IL.10089/2023 dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram telah ditimbang dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan.
- e. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.6713/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Azhari Al Faroz Situmorang yang di dalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Azhari Al Faroz Situmorang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa AZHARI AL FAROZ SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHARI AL FAROZ SITUMORANG berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan Brutto 0.24 gram dan Netto 0.14 gram;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 997/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 26 Februari 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan bukti-bukti dan fakta-fakta, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Putusan Pengadilan Kisaran Nomor: 997/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 26 Februari 2024 yang menyatakan Menyatakan Terdakwa Azhari Al Faroz Situmorang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam pertimbangan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, karena itu pertimbangan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa terkait alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya putusan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan oleh karena itu mohon kepada Majelis Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan, atas alasan memori banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dilihat dari semua keadaan - keadaan yang terungkap dalam persidangan khususnya berat barang bukti yang relatif kecil oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan telah mencerminkan keadilan dari segi edukatif, korektif, preventif dan *deterrent effect*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 997/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 26 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
Menguatkan Putusan Kisaran Nomor: 997/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Ketua, TUMPAL SAGALA, S.H., M.H. dan YOSERIZAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

ttd

YOSERIZAL, S.H., M.H.

ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

ttd

HERRI, SH.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)